

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MA RI
(SURAT TERCATAT)**

Nomor: 30 K/Pdt/2025 Jo. No. 304/PDT/2023/PT BTN Jo. No. 1297/Pdt.G/2022/PN Tng

Saya Dedy Purwanto, S.H., M.H., selaku Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, dalam perkara Nomor 1297/Pdt.G/2022/PN Tng, memberitahukan kepada :

Nama : **SRI HABIBAH SARI MELATI** berdasarkan Surat Kuasa Isidentil masing-masing tertanggal 21 Januari 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : **1. NUR INTAN DALIMUNTHE, S.H, 2. DELLA ROSA DAULAY, DR**

Alamat : Rivee I Residence No. 108 Gg. SD Rt.001 Rw.002 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan

Sebagai : Pemohon Kasasi

Tentang isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal **11 Februari 2025**, Nomor : **30 K/Pdt/2025**, dalam perkara antara :

NUR INTAN DALIMUNTHE, S.H., Dkk, (sebagai Para Pemohon Kasasi)

Melawan

TEMY BUDIATI, Dkk, (sebagai Para Termohon Kasasi)

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. NUR INTAN DALIMUNTHE, S.H, 2. DELLA ROSA DAULAY, DR**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya umumkan di Web Pengadilan Negeri Tangerang dan Kepada Khalayak yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Tangerang, 17 April 2025
Jurusita

TTD

DEDY PURWANTO, S.H., M.H.

Catatan :

Pemberitahuan/penyerahan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 8111507801 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)